

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap perusakan, pencemaran lingkungan akibat penambangan pasir ilegal di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman belum dilaksanakan dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan usaha kegiatan pertambangan terutama pertambangan pasir di Kabupaten Sleman, dan masih banyak kegiatan pertambangan dilakukan secara ilegal tanpa memiliki izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh instansi-instansi pemerintah yang diberi wewenang untuk mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP). Kerusakan yang terjadi akibat penambangan pasir

meliputi perubahan kondisi alam, hilangnya kesuburan tanah dan perubahan tata air. Pasca penambangan, kondisi alam berubah dan meninggalkan kerusakan dengan pemandangan yang buruk. Bersamaan dengan berubahnya kondisi alam, permukaan tanah yang merupakan lapisan tanah paling subur yang memiliki kandungan humus akan hilang disebabkan penggalian atau pengerukan pasir. Akibatnya tanah disepit lokasi penambangan pasir rata-rata merupakan areal perbukitan gundul dan tanah gersang. Proses penambangan di Merapi, beralih dari aktivitas penambangan sederhana ke cara modern dengan menggunakan *back hoe* memberikan tekanan besar bagi perubahan kondisi alam di kawasan ini. Berbeda dari aktivitas penambangan yang hanya mengandalkan tenaga manusia, yang relatif lambat, menggunakan peralatan seadanya dan memanfaatkan sebagian besar material letusan Merapi, maka penambangan dengan menggunakan *back hoe* lebih cepat mengeruk, menggali dan mengubah bentang alam.

2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap perusakan, pencemaran lingkungan akibat penambangan pasir ilegal di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman adalah para penambang yang menganggap bahwa pasir yang mereka ambil dari sungai merupakan berkah akibat adanya erupsi Gunung Merapi dan mereka menganggap pasir tersebut tak ada yang memilikinya, sehingga mereka menambang dalam jumlah yang sangat banyak.

Penambangan pasir di wilayah lereng Gunung Merapi terjadi secara legal (resmi) dan ilegal (penambangan liar). Padahal selama ini, penambangan galian C cenderung menimbulkan kerusakan lingkungan karena penambangan pasir dilakukan ditempat yang tidak sesuai. Pada artikel ini, penulis akan membahas tentang aktivitas penambangan pasir yang ada di lereng Gunung Merapi, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tepatnya di daerah Kecamatan Cangkringan (sepanjang kali kuning dan kali gendol). Selain itu keterbatasan APBD dari

pemerintah daerah sering menjadi kendala dalam melaksanakan reklamasi sebagai tindakan pemulihan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta jumlah personil dan ahli yang terbatas dari Dinas SDAEM Kabupaten Sleman dan DPU-ESDM Provinsi dalam melakukan pengawasan pada permasalahan kerusakan lingkungan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota juga menjadi kendala dalam pelaksanaan penertiban penambang pasir ilegal.

B. Saran

1. Hendaknya Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan suatu peraturan yang memberikan sanksi yang berat kepada para penambang pasir ilegal supaya mereka menjadi jera
2. Hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman lewat Dinas SDAEM lebih intensif dalam melakukan pengawasan terhadap penambangan pasir di Kabupaten Sleman